

# **SISTEM KEKERABATAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGUNAAN GELAR KEBANGSAWANAN “YANG” DAN “ABANG” DI KOTA MUNTOK KEPULAUAN BANGKA (1734-1816)**

**Frawita Sari**

*Mahasiswa Program Studi Pascasarjana Ilmu Sejarah  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia*

**Abstrak:** Tulisan ini mengangkat sejarah sistem kekerabatan sosial masyarakat yang ada di pulau Bangka, yang kental sekali dengan etnis Melayu dalam kehidupan masyarakatnya. Sistem kekerabatan sosial masyarakat dalam bahasan ini akan lebih ditonjolkan mengenai Penggunaan Gelar Kebangsawanan "Yang" dan "Abang" atau yang dikenal dengan istilah *Zuriat* di Kota Muntok Kep. Bangka pada periode 1734-1816. Penggunaan gelar kebangsawanan ini akan dibahas mulai dari masa Pra - Siantan dimana cikal bakal sejarah keturunan masyarakat yang menggunakan Gelar Kebangsawanan *Zuriat* ini ada, hingga masa Kesultanan Palembang sebagai periode lahirnya sistem kekerabatan sosial didalam masyarakat melayu ini menggunakan istilah "Yang" dan "Abang". Tulisan ini pun akan melihat perkembangan penggunaan gelar kebangsawanan ini pada masa kolonial, sehingga dapat dibedakan perubahan-perubahan yang terjadi dari masa periode pra - kolonial hingga kolonial dari salah satu unsur kebudayaan yaitu sistem kekerabatan masyarakat yang terdapat di etnis Melayu Bangka ini.

## **PENDAHULUAN**

Lokalitas dalam suatu wilayah tidak dapat terlepas dari sistem yang diberlakukan di dalam aspek kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah sistem kebudayaan yang berkembang di dalam struktur masyarakat Muntok pulau Bangka. Sistem kebudayaan yang berkembang di sini ialah sistem kekerabatan sosial dalam penggunaan gelar kebangsawanan yang merupakan simbol penghormatan terhadap penguasa serta keturunannya di wilayah yang dikuasainya. Sistem kekerabatan yang dijadikan sebuah penghargaan, merupakan pemberian dari Sultan Palembang bagi para bangsawan Siantan dan keturunannya dengan memberikan Gelar dengan sebutan “*Abang*” bagi laki-laki dan “*Yang*” bagi perempuan. Para Bangsawan ini juga diberikan hak-hak istimewa dalam pemerintahan maupun dalam sistem mata pencaharian di wilayah Muntok. Tulisan ini dalam pemaparannya akan menjelaskan bagaimana perkembangan

hubungan kekerabatan sosial masyarakat Muntok dalam penggunaan gelar “*Abang*” dan “*Yang*” dari awal gelar kebangsawanan tersebut diberikan sampai mengalami pergeseran saat kolonialisme Inggris.

Untuk temporal yang dibahas dalam penulisan ini di batasi pada periode 1734-1816. Diawali tahun 1734 karena pada tahun tersebut Sultan Mahmud Badaruddin I memerintahkan Wan Akub seorang kerabat sultan yang berasal dari Siantan untuk membangun kota Muntok sebagai awal pusat pemerintahan untuk wilayah Bangka. Serta tahun didirikannya tujuh bubung rumah sebagai persembahan kepada sultan Palembang, dan penempatan para kerabat sultan yang berasal dari Siantan Johor di wilayah Muntok. Sistem kebudayaan *Zuriat* yang diwarisi dari Kesultanan Palembang serta Johor ini mengalami pergeseran saat kolonialisme Inggris menguasai wilayah Bangka selama lima tahun, yang berakhir tahun 1816 saat dikeluarkannya Traktat

London. Hal ini lah yang menjadi alasan mengapa dibatasi sampai akhir periode Inggris tahun 1816. Selanjutnya akan dipaparkan hubungan kekerabatan antara Bangka, Kesultanan Palembang dan Siantan masa pra-Siantan, era perkembangan kedatangan orang-orang Siantan dan masa kolonialisme Inggris di Bangka.

### **Hubungan Kekerabatan antara Bangka dan Kesultanan Palembang Masa Pra - Siantan (Periode sebelum 1734)**

Pada tahun 1615, saat itu Pulau Bangka masih dalam kekuasaan Kesultanan Banten, yang merupakan kerajaan Islam maritim terkuat di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Wakil Sultan Banten pada saat itu untuk wilayah pulau Bangka ialah Bupati Nusantara. Sementara itu Kesultanan Palembang berada di bawah kepemimpinan Sultan Abdurrachman, yang dalam hal ini berupaya untuk menjalin perdamaian dengan Kesultanan Banten. Mendengar bahwa Bupati Nusantara pada saat itu menjadi wakil Sultan Banten di Bangka, Sultan Abdurrachman berkeinginan melakukan perkawinan politik dengan putri Bupati Nusantara yang bernama "Khadijah". Hal ini dilakukan oleh Sultan Palembang untuk dapat berdamai dengan Sultan Banten dan jaminan keamanan berlayar di Selat Bangka. Setelah Sultan Palembang Abdurrachman berhasil menikahi Khadijah, tidak beberapa lama kemudian Bupati Nusantara wafat, sehingga hak pemerintahan pulau Bangka jatuh pada anak tunggal Bupati Nusantara, Khadijah, yang telah menjadi permaisuri Sultan Palembang. Khadijah menyerahkan pewarisan kekuasaan ini kepada suaminya Sultan Abdurrachman. Sejak saat itu, pada tahun 1667, pulau Bangka berada di bawah kekuasaan Kesultanan Palembang. (Sujitno, 2011; 116-120., Hanafiah; 14., Machmud, 1986; 17).

Semenjak kekuasaan Bupati Nusantara di serahkan kepada ahli warisnya, maka pulau

Bangka masuk dalam kekuasaan Kesultanan Palembang. Kepemerintahan daerah di pulau Bangka dipercayakan pelaksanaannya tetap berada di tangan para patih atau *batin* dengan mengikuti batas kekuasaan yang telah ditentukan dan aturan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat dan berjalan sebelumnya pada masa Kesultanan Banten. Para patih bertanggung jawab langsung kepada Sultan Palembang. Sewaktu Sultan Abdurrahman memegang kekuasaan Kesultanan Palembang, selain hukum atau Undang-undang yang digunakan bernafaskan Islam, keluarlah Hukum adat atau Undang-undang yang mengatur wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang. Oleh karena pulau Bangka telah masuk dalam wilayah Kesultanan Palembang, maka Undang-undang untuk wilayah Bangka dinamakan dengan *Undang-undang Sindang*

*Mardeka*, beberapa pasal dari undang-undang atau hukum adat yang terdapat di pulau Bangka dapat dilihat pada **Apendiks.1** halaman lampiran.

Undang-undang atau hukum adat yang ada di pulau Bangka ini, menjadi dasar hukum peraturan yang digunakan di wilayah Bangka khususnya di Muntok sebagai pusat pemerintahan pada masa itu. Hukum ini juga menjadi pedoman bagi orang-orang Melayu Siantan secara turun temurun saat di tempatkan oleh Sultan Palembang di Bangka dengan hak-hak istimewa yang di berikan Sultan Palembang sebagai bangsawan Zuriat Kesultanan Palembang di Muntok.

### **Hubungan Kekerabatan antara Melayu Siantan di Bangka dengan Kesultanan Palembang Masa Era-Siantan (Periode 1734-1800-an)**

Hubungan ini bermula setelah Sultan Mahmud Badaruddin I berhasil merebut kekuasaan di Palembang. Sultan ini membawa istrinya yang berasal dari Siantan ke Bangka dan memerintahkan keluarga istrinya untuk membangun perkampungan yang sekarang di kenal dengan nama Muntok. Hal ini tidak

dapat terlepas dari keterkaitan dengan konflik yang terjadi di Kesultanan Palembang. Saat itu yang menjadi Sultan Palembang, adalah Sultan Abdurrachman. Sultan Abdurrachman mempunyai 2 orang putra. Putra pertamanya bernama Muhammad Mansyur dan putra ke dua bernama Anom Kamaruddin. Setelah Sultan Abdurrachman wafat, maka tahta kesultanan digantikan oleh putra mahkota yaitu Muhammad Mansyur. Sultan Muhammad Mansyur yang berkuasa sebagai Sultan Palembang dimulai dari tahun 1703 sampai 1714, dan mempunyai putra yang bernama Pangeran Jayawikrama (Sultan Mahmud Badaruddin I) dari hasil pernikahannya dengan Nyai Mas Senguk atau di Muntok dikenal dengan nama *NekNguk*, cucu dari Panembahan Kota Baru Jambi (Isa; 9., Hanfiah; 16).

Pada tahun 1714, Sultan Muhammad Mansyur sakit dan tidak lama kemudian beliau wafat. Menjelang ajalnya beliau berwasiat kepada saudaranya Anom Komarudin Sri Truno, dengan disaksikan para pejabat pemerintahan bahwa apabila beliau wafat, hendaknya yang dinobatkan sebagai penggantinya adalah anaknya yang bernama Pangeran Jayawikrama. Wasiat yang disabdakan ini menimbulkan keheranan para pejabat pemerintah, karena menurut ketentuan adat yang ada, pengganti raja akan dengan sendirinya dipilih dari anak kandungnya, kecuali terjadi hal-hal yang sangat khusus. Rupanya penegasan yang berupa wasiat ini memang perlu diucapkan oleh Sultan Muhammad Mansyur di depan pembantu-pembantunya, karena gelagat bahwa saudaranya, Anom Komarudin Sri Truno sangat ingin naik tahta.

Apa yang dikhawatirkan oleh Sultan Muhammad Mansyur benar adanya. Setelah beliau wafat adiknya Anom Komarudin mengangkat dirinya menjadi sultan sebagai pengganti kakaknya dengan gelar Sultan Agung Komarudin Sri Truno. Sehingga peristiwa ini menimbulkan perpecahan di

dalam pemerintahan kesultanan Palembang menjadi dua golongan. Yakni golongan yang berpegang pada ketentuan adat yang dipertegas dengan wasiat Sultan Muhammad Mansyur, yang menunjuk Pangeran Jayawikrama menjadi pengganti ayahnya sebagai Sultan Palembang. Dan golongan yang mendukung Anom Komarudin. Sadar akan timbulnya perang saudara di kesultanan, Mahmud Badaruddin Jayawikrama dengan delapan buah kapal dan beberapa ratus pengikut setianya menghindar ke Pulau Bangka. Di Bangka Pangeran Jayawikrama telah mendapatkan hati rakyat Bangka, karena telah membantu menyembuhkan penyakit cacar yang pada waktu itu melanda masyarakat Bangka, setelah itu rombongan ini berangkat menuju Johor (Peta pejalanan Palembang, Bangka, Siantan Johor lihat pada gambar 1 di lampiran). (Sujitno, 2007;48., Isa;9-10., Sahabuddin dkk, 2003; 27.,)

Di Johor kedatangan rombongan Pangeran Jayawikrama, di terima dengan damai untuk waktu lama. Walaupun sudah hidup tentram namun keinginan Pangeran Jayawikrama untuk mendapatkan kembali tahta Palembang tidak pernah hilang dari hatinya. Kendati demikian, permintaannya pada Raja Johor untuk membantunya memerangi Palembang ditolak secara halus oleh Raja Johor. Selama Pangeran Jayawikrama dan rombongan menetap di tanah Johor, banyak pula diantara pegawai-pegawai di istana Sultan Johor tidak senang dan berupaya untuk mengusir rombongan tersebut keluar dari tanah Johor. Akhirnya sebelum terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, maka dengan kebijaksanaan Sri Sultan Johor rombongan Pangeran Jayawikrama diusir secara halus. Setelah keluar dari tanah Johor, Mahmud Badaruddin Jayawikrama beserta rombongan berlayar ke Siantan. Terdapat juga sejarah versi lain yang mengatakan bahwa

Pangeran Jayawikrama pergi dari Johor menuju Siantan karena berselisih paham

dengan Raja Muda Johor karena rencana perkawinannya dengan putri Raja Muda Johor dibatalkan akibat peristiwa penganiyaan yang melibatkan Belanda di Malaka. (Sujitno, 2011; 133).

Pulau Siantan yang menjadi tujuan berikutnya rombongan Pangeran Jayawikrama merupakan sebuah pulau kecil yang termasuk kedalam kepulauan Anambas Natuna, peta wilayah kepulauan Anambas Natuna termasuk Siantan (dapat lihat pada gambar 2 di lampiran). Mengacu pada hikayat raja-raja Pasai, kepulauan ini telah berpenghuni sejak abad ke-14. Kepulauan Anambas Natuna berada di bawah kekuasaan Johor. Namun karena tersebar di kawasan perairan yang luas, pulau-pulau ini tidak terurus oleh pemerintahan Johor ibarat daerah tak bertuan. Orang-orang yang memanfaatkan kepulauan ini antara lain adalah bajak laut dan orang-orang dari Bugis. Masyarakat Bugis dikenal sebagai komunitas yang gigih yang tidak dapat dianggap sebelah mata oleh komunitas lain termasuk Kerajaan Johor. Sejak awal abad ke-18, sejarah Johor terkait erat dengan masyarakat Bugis yang turut mengontrol daerah-daerah kesultanan di Semenanjung Malaya. Namun keadaan ini membuat sultan Johor merasa terganggu. Kehadiran orang-orang bugis yang ikut campur dirasakan bagai duri dalam daging karena mereka dapat mengontrol lalu lintas perdagangan termasuk perompak yang melalui Selat Malaka dengan obsesi untuk mengontrol lalu lintas perdagangan di Laut Cina, sehingga masyarakat Bugis juga menguasai perairan Anambas Natuna yang merupakan wilayah Kesultanan Johor.

Selain orang-orang Bugis, terdapat orang-orang dari Cina yang mencari perlindungan akibat perang di negerinya. Pada awal abad ke-18, terjadi pemberontakan di Cina Selatan. Para petani di wilayah *Sian Tang* melawan *Raja Huang Taiji* dari *Dinasti Qing* atau *Wangsa Manchu (Qing chao)* (1644-1912). Salah satu pemberontak adalah

hulubalang bernama Lim Tau Kian yang keturunan Lim Tau Kian nantinya menjadi *Zuriat/* kerabat Bangsawan Kesultanan Palembang di kota Muntok. Setelah kerajaan menumpas pemberontakan ini, Lim Tau Kian beserta pengikutnya menyingkir ke sebuah pulau kosong di kepulauan Anambas Natuna. Lim Tau Kian menyadari bahwa ia berada di Pulau milik pemerintahan Johor yang Islami, demi menarik perhatian Sultan Johor, Lim Tau Kian memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Abdulhayat. Selanjutnya Lim Tau Kian menikah lagi dengan wanita Melayu. Pulau tempat Lim Tau Kian menetap kemudian diberi nama Siantan yang berasal dari nama *Siang Tan*, wilayah asal mereka di Cina Selatan. (Wieringa; 1990., Achmad, 1925; 36). Dari pernikahan Lim Tau Kian dengan wanita Melayu anak dari bangsawan Melayu bernama Wan Awang putra dari Datuk Engku Laksamana Johor. Menyebabkan Lim Tau Kan menjadi seorang Bangsawan dengan gelar lengkap "*Ence Wan Abdulhayat*" dan ditetapkan sebagai Kepala Negeri Siantan. Dari pernikahannya ini Abdulhayat mendapatkan tiga putra yang bernama *Wan Akub*, *Wan Sabar*, dan *Wan Sirin*. Selain menikah dengan wanita Melayu, Abdulhayat juga sudah menikah dengan wanita Cina dari dinasti Ming Bowan dan mendapatkan anak bernama *Abdul Jabar*, *Abdul Khalik*, *Zainal Abidin*, *Abdul Ghani*, dan *Ismail*, keterangan lebih lanjut lihat di kronik Haji Idris tahun 1861, fasal yang keduapuluh empat dan fasal yang keduapuluh lima dan Tulisan Tumenggung Kertanegara I tahun 1878 pasal 24, serta tulisan Raden Achmad tahun 1925, fasal ketigabelas, yang terdapat pada gambar 3 pada lampiran.

Kedatangan rombongan Pangeran Jayawikrama diterima baik oleh kepala Negeri Siantan yang bernama *Ence' Wan Akub bin Ence' Wan Awang*. (Machmud, 1986; 25). Di Siantan ini, setelah meminta izin Sultan Johor, Pangeran Jayawikrama menikah dengan seorang gadis bernama "*Zannah*" = "*Yang*

*Mariam*” = “*Encik ayu*”, yakni anak Ence’ Wan Abdul Jabar. Mereka ini semua adalah keturunan Ence Wan Abdul Haiyat atau Lim Tauw Kian dari hasil perkawinan dengan wanita dari keluarga dinasti Ming Bowan yang bernama Bung Hayu. Dari hasil perkawinannya dengan wanita keturunan Cina ini, ia memiliki anak-anak yang salah satunya bernama Wan Abdul Jabar. (Sujitno, 2007; 51)

Setelah beberapa lama Pangeran Jayawikrama bermukim di Pulau Siantan, maka terpikirlah oleh Pangeran Jayawikrama untuk kembali ke Palembang. Hal ini merupakan penyerangan Pangeran Jayawikrama ke Palembang sebagai Putra Mahkota, dengan tujuan untuk mengambil alih Kesultanan Palembang dari Sultan yang sedang berkuasa (pamannya sendiri) yaitu Sultan Anom Komarudin. Sebelum melakukan penyerangan ke Palembang, Pangeran Jayawikrama bermusyawarah dengan para Petinggi serta orang yang ternama di Siantan. Salah satunya Wan Akub. Di dalam perundingannya Pangeran Jayawikrama menjanjikan kepada kepala-kepala Panglima Siantan bahwa apabila penyerangan ini berhasil, mereka akan diberi hadiah berupa sebagian tanah Bangka. Karena janji yang dikatakan oleh Pangeran Jayawikrama, maka Wan Akub pun sangat antusias untuk menolong Pangeran Jayawikrama dengan mencari orang Melayu keturunan Bugis yang bernama Daeng Parani untuk diangkat sebagai Kepala Pasukan dalam menyerang Kesultanan Palembang. (Isa; 13)

Dengan persetujuan Sultan Johor, maka Pangeran Jayawikrama bersama istri dan sanak keluarganya berangkat dari Siantan menuju Pulau Bangka. Hal tersebut terjadi pada tahun 1127 H. Di karenakan terpaan badai dan cuaca yang tidak memungkinkan untuk meneruskan pelayaran, maka rombongan tersebut singgah dan berlabuh di Pulau Bangka. (Isa; 13). Ada juga yang mengatakan bahwa rombongan sultan ini

singgah di Bangka karena mendapat serangan dari Sultan Anom Komarudin. Dalam pelayarannya menuju Palembang sehingga rombongan singgah ke Pulau Bangka dan berlabuh di Muntok. Saat singgah di Muntok, ibunya Pangeran Jayawikrama yaitu Nyai Mas Senguk wafat dan dimakamkan di Muntok yang sekarang dikenal dengan Komplek Pemakaman Benteng Kota Seribu atau Kuburan Tangga Seribu yang masyarakat Muntok sebut dengan Keramat Nek Nguk. (Machmud, 1986; 29)

Atas desakan Zamnah istrinya berangkat pula pasukan Pangeran Jayawikrama untuk yang kedua kalinya dalam usaha merebut tahta Kesultanan Palembang dari tangan pamannya Sultan Agung Komarudin Sri Truno. Menurut isterinya Zamnah pada waktu sekaranglah kesempatan yang baik untuk merebut Kesultanan Palembang. Dalam keberangkatan sultan kali ini Zamnah istrinya serta bapak mertuanya Wan Abdul Jabar tidak ikut serta, mereka tinggal di Muntok. Sebelum keberangkatan menuju Palembang, istrinya Zamnah menyerahkan sebilah keris atau yang dinamakan *sekin* milik ayahandanya yang di anggap keramat, kepada sultan. Akhirnya rombongan Pangeran Jayawikrama dan pasukan bugisnya berhasil memasuki Palembang tanpa di ketahui oleh pasukan Sultan Agung Komarudin Sri Truno. Hal ini terjadi karena kabut pekat dan cuaca yang gelap akibat badai hujan di wilayah sungai musi. Mereka membangun basis pertahanan di Pulau Kemarau. (Sujitno, 2011: 142)

Setelah Sultan Agung Komarudin Sri Truno mengetahui kedatangan rombongan pasukan Pangeran Jayawikrama akhirnya ia segera mengutus Pangeran Dipa Kesuma untuk menjemputnya. Kedua pihak ini lalu menyusun kesepakatan yang menghasilkan penempatan Pangeran Jayawikrama berkedudukan di keraton Sungai Tengkuruk Palembang. Kemudian terjadi perkawinan politik antara kedua belah pihak ini. Pangeran



terjadi pada bulan September 1734, dan tercatat dalam laporan VOC ke Batavia, dalam VOC 2315 tanggal 31 Oktober fo, dan VOC 2345 1 December, isi laporan sebagaimana di kutip oleh Barbara Watson Andaya (1993) halaman 188, berbunyi:

*"In September 1734 he announced that because of his love for Mas Ayu he was sending a fleet of ships back to Siantan to bring to Palembang more than thousand of her relatives, good friends, andservantas. Five hundreds were settled*

*in the Muntok area of Bangka, with spesifisc aim of increasing tin deliveries by stabling close links producers and buyers".*

*(" Pada tahun 1734 September ia (Sultan Mahmud badaruddin Jayawikrama) mengumumkan karena kecintaannya pada Mas Ayu ia mengirim rombongan untuk menjemput lebih dari seribu keluarga, teman dekat, serta para pelayan dari Siantan yang kemudian di bawa ke Palembang. Lima ratus diantaranya di tempatkan ke wilayah Muntok Bangka, dengan tujuan untuk membangun wilayah tersebut")*

Setelah kota Muntok dibangun dan ditetapkan sebagai tempat pusat pemerintahan, wilayah ini Muntok semangkin bertambah ramai serta mencapai kemajuan yang pesat. Banyak kaum keluarga dari Mas Ayu Ratu Zannah yang berdiam di Siantan kemudian berpindah ke Muntok. Para pendatang yang berasal dari tanah Johor dan Siantan ini mendapatkan perlakuan istimewa dari Sultan Palembang, salah satunya peraturan Timah Tiban yang di buat oleh para Rangga, Patih dan Tumenggung yang disetujui oleh sultan yang berlaku bagi orang-orang asli Bangka, namun tidak berlaku bagi orang-orang yang berasal dari Johor dan Siantan. Hal ini menimbulkan rasa perbedaan dan beban bagi masyarakat asli Bangka, sehingga mengakibatkan banyak sekali timah yang dijual diluar dari ketentuan dengan tidak sepengetahuan Encek Wan Akub, dengan demikian hasil timah yang dipersembahkan

oleh Encek Wan Akub kepada Sultan tidak memuaskan bagi Sultan Palembang Mahmud Badaruddin Jayawikrama. (Machmud, 1986; 35-36., Isa, 20-21., Hanafiah, 27-28).

Mengingat hasil timah yang demikian atas anjuran Wan Akub yang mendapat persetujuan pula dari Sultan Palembang. Ditetapkanlah Encek Wan Serin yaitu adik kandung dari Wan Akub untuk berangkat ke Johor mencari orang-orang Cina, Siam dan Kamboja dan Siantan yang berada di Johor yang ahli dalam urusan Timah untuk didatangkan ke Pulau Bangka. Sehingga dapat menghasilkan timah yang lebih banyak dan meminimalkan monopoli VOC atas timah dan lada. Selama pengurusan timah dipercayakan kepada Encek Wan Akub serta saudaranya Encek Wan Serin, negeri Muntok berkembang dengan pesat, begitu pula penduduk pulau Bangka hidup dalam kesejahteraan dan kesentosaan. Sangat besar jasa mereka berdua bagi penduduk pulau Bangka. Encek Wan Akub wafat dalam usia lanjut dan di makamkan di perkuburan kota seribu Muntok dengan meninggalkan Zuriat antara lain: Tuk Yus dan Tuk Siah. Tuk Siah kemudian bersuamikan Tan Abdurrani bin Tan Kasim di Sambas. Demikian pula dengan Encek Wan Serin wafat dalam usia 93 tahun dan dimakamkan di perkuburan kota seribu di Muntok, dengan meninggalkan Zuriat antara lain:

1. Datok Marang
2. Datok Lah atau abdullah.
3. Datok Mail atau Ismail
4. Datok Amat atau Muhammad
5. Datok Aj i Rangga Usman.

Meninggalnya Encek Wan Akub dan Encek Wan Serin, Sultan Palembang Mahmud Badarudin Jayawikrama memilih pengganti mereka. Salah seorang dari anak Encek Wan Serin untuk diangkat sebagai penggantinya Encek Wan Akub dalam memegang pemerintahan di pulau Bangka. Ketika itu yang dipanggil ke Palembang adalah Encek

Wan Muhammad atau yang dikenal Tuk Amat Muhammad dan Encek Wan Usman. Dihadapan pegawai-pegawai kraton Kesultanan Palembang ditetapkan lah Encek Wan Usman dengan Gelar Menteri Rangga sebagai Kepala yang berkuasa di seluruh Pulau Bangka. (Machmud, 1986; 36-37., Sujidno, 2011; 146-148).

Menteri Rangga ini tinggi pangkat serta kedudukannya sama dengan Menteri Rangga yang ada di Palembang. Sebagai tanda Pengangkatannya itu oleh

Sultan Palembang, menhadiahkan sebuah kopiah emas, sebilah keris, empat batang tombak, satu *tepak* (stempel) serta sebuah *ipoh* (semacam bintang yang biasanya selalu dipakai atau dipasang dibagian dada sebelah kiri. Encek Wan Usman biasa dipanggil dengan sebutan Tuk Aji atau lebih dikenal lagi Tuk Aji Menteri Rangga Usman. Sedangkan Encek Wan Muhammad diangkat pula sebagai mata-mata, dan selanjutnya dikenal dengan Datok mata-mata yang sama dengan kedudukan Camat sekarang atau Demang dalam pemerintahan Kolonial Belanda.

Kemudian Sultan Palembang menetapkan pula batas-batas kekuasaan yang dipegang oleh Menteri Rangga Usman. Sultan kemudian Mengatur hal-hal yang terkait dengan adat orang Bangka dengan meneruskan sebagian adat yang sudah ada dan membuang serta mengganti sebagian yang lain dengan yang baru. Terdapat 45 perkara terkait adat Bangka yang dikuasakan pada Rangga. Pengaturan adat yang diperbaharui ini diumumkan di depan para *batin pesirah* dan *batin pengadang (batin kecil)* di Palembang (45 perkara adat Bangka dapat dilihat pada **Apendiks.2** di halaman lampiran). Disamping hukum adat yang telah ada, pada kesempatan ini pula Sultan Palembang, menegaskan bidang-bidang yang menjadi kekuasaan Rangga, antara lain sebagai berikut:

1. Menteri Rangga dikuasakan mengangkat

dan memberhentikan *Kadhi*, *Khatib*, dan *Modin*. Kepala yang lain-lain ia tiada berkuasa.

2. Menteri Rangga dikuasakan memutuskan hukum perkara agama Islam, sehingga menghukum sampai mati.
3. Menteri Rangga dikuasakan memutuskan hukum dalam perkara adat orang Melayu yang tinggal di Muntok.
4. Menteri Rangga dikuasakan mengatur parit-parit dan menerima timah yang diantarkan oleh kongsi-kongsi dan rakyat di Muntok.
5. Menteri Rangga dikuasakan boleh membuat parit dengan kepala-kepala di pulau Bangka, yang hasilnya menjadi keuntungan sendiri.
6. Menteri Rangga boleh mendapat kuli orang Bangka dari tiap-tiap Patih 12 (dua belas) orang tiap-tiap hari akan mengerjakan pekerjaannya.
7. Segala perkara adat orang Bangka yang besar-besar tidak boleh diputuskan, melainkan harus disembahkan lebih dahulu kebawah duli Sri Sultan dengan perantaraan Menteri Rangga.
8. Dalam setahun atau tiga tahun sekali, Menteri Rangga wajib menghadap Sri Sultan ke Palembang. Dan boleh lebih lekas kalau amat perlu.
9. Jikalau Menteri Rangga akan masuk menghadap ke Palembang perahunya boleh berlabuh di pangkalan dalam dengan tidak perlu minta izin. Dan ia boleh langsung menghadap kebawah duli Sri Sultan adanya.
10. Tiap-tiap orang Bangka yang telah berkahwin atau yang telah bermenantu, wajib mengeluarkan sepotong Timah Tiban yakni cukai. Tetapi kalau sudah bercerai, ia bebas pula, dan yang perempuan tiada boleh keluar dari tempatnya atau negerinya.
11. Jikalau segala keputusan Patih atau Batin ada keberatan oleh yang terhukum atau dirasanya tidak adil, ia boleh menghadap

Sri Sultan. Dan jika bercampur agama ia boleh menghadap Menteri Rangga mohon keadilan.

Demikianlah bunyi undang-undang dan hukum adat atau ketetapan Sultan Palembang yang dipetik dari beberapa pasal undang-undang dan hukum adat di pulau Bangka. Selama Menteri Rangga Usman atau Tuk Aji Menteri Rangga Usman memegang kekuasaan pemerintahan di pulau Bangka, hasil Timah bertambah dan meningkat. Hal ini bukan saja memberi keuntungan yang besar bagi Kesultanan Palembang, juga memberikan kemajuan-kemajuan bagi penduduk pulau Bangka umumnya dan khususnya kota Muntok. Pada Tahun 1756 Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama wafat. Putranya yang bernama Ratu Ahmad Najamuddin I (1756-1778) kemudian di nobatkan sebagai sultan.

Di bawah pemerintahan Sultan Najamuddin, Muntok yang awalnya merupakan pusat daerah eksklusif bagi keturunan Siantan, dengan cepat berkembang menjadi distrik multi etnis, tempat bercampurnya suku Melayu, Cina, Siam dan Koci. Selain menjadi daerah multi etnis yang ramai dan makmur, sejalan dengan itu, kriminalitas di dalam negeri turut berkembang. Orang Cina banyak melakukan pencurian dan penyelundupan timah, kemakmuran di Muntok juga menarik kedatangan bajak laut Lingga (*Lanun*). Dominasi kelompok Siantan yang awalnya merupakan loyalitas dari Palembang untuk mengatur Bangka, lambat laun menyusut, hal ini terjadi karena adanya perkawinan campuran yang terjadi didalam keluarga para Zuriat, khususnya kaum wanita yang mempunyai gelar "*Yang*" dan adanya kelonggaran dalam peraturan adat pernikahan bagi keturunan Siantan setelah Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama wafat. Kendati demikian, masih diupayakan untuk memilih kepala/ pemimpin dari keturunan Siantan, walau dari urutan tingkat generasi

yang semangkin jauh. (Machmud, 1986; 38-41., Sujidno, 2011; 148-151).

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan yang dikemukakan diatas, bahwa sebagian besar kepala-kepala yang memimpin di Bangka khususnya Muntok ialah orang-orang dari keturunan Melayu Siantan. Serta mereka yang merupakan masyarakat Siantan mendapatkan hak istimewa dari Sultan Palembang. Hal ini dapat dianalisis karena orang-orang Siantan merupakan orang-orang yang telah membantu Sultan Palembang Mahmud Badaruddin Jayawikrama dalam mendapatkan kembali tahta kekuasaannya atas tanah Kesultanan Palembang Darussalam, sehingga untuk membalas budi kebaikan orang-orang Siantan, Sultan memberikan sedikit keistimewaan bagi masyarakat Siantan yang bermukim di wilayah Muntok pulau Bangka. Selain itu juga para sultan Palembang diwajibkan beristrikan orang dari Muntok, hal ini menunjukkan keterikatan hubungan tradisional antara Kesultanan Palembang dengan para Zuriatnya dari keturunan Siantan yang berada di wilayah Muntok. Silsilah sultan Palembang yang beristrikan orang Muntok keturunan Siantan dapat dilihat pada gambar 5 di lampiran.

#### **Hubungan Kekerabatan antara Melayu Siantan di Bangka dengan Kesultanan Palembang Masa Kolonialisme Inggris (Periode 1812-1816)**

Pada 24 April 1812, ketika Palembang jatuh ke tangan Inggris tanpa perang dan Sultan Mahmud Badaruddin II yang pada waktu itu berkuasa menyingkir ke pedalaman, di bawah Kolonel Gillespie pada keesokan harinya pada 25 April 1812, bendera Inggris berkibar secara resmi di Palembang. Gillespie mengumumkan pewaris Kesultanan Palembang yang baru di bawah kekuasaan Inggris untuk menggantikan Mahmud Badaruddin II, yaitu Ahmad Najamuddin II atau Raden Muhammad Husin yang merupakan adik Sultan Mahmud Badaruddin

II. Ahmad Najamuddin II selalu berambisi untuk menjadi sultan Palembang. Demi mewujudkan ambisinya, ia berkhianat dan membantu Inggris menaklukkan Palembang. Ketika Sultan Ahmad Najamuddin II bertakhta sebagai Sultan Palembang, Sultan Najamuddin II didesak untuk menyerahkan pulau Bangka dan Belitung pada Inggris. Pada tanggal 17 Mei 1812, Sultan Najamuddin II mengeluarkan dekrit politik yang menyakitkan bagi integritas kesultanan Palembang. Dekrit ini di buat dalam dua bahasa Melayu dan Inggris, dekrit asli dalam versi bahasa Inggris dapat di lihat pada lampiran di dalam **Apendiks.3**. inti dari dekrit politik ini ialah:

1. *Dengan kesadaran dan kemauan sendiri, dan untuk mewujudkan penghargaan pada Raja Inggris, Sultan Ahmad Najamuddin menyerahkan kekuasaan penuh dan tak terbatas atas pulau Bangka dan Belitung serta pulau-pulau disekitarnya kepada pemerintah Inggris, dan dengan rasa hormat pada The English East India Company.*
3. *Maka untuk selanjutnya, barang siapa akan bertempat tinggal di ulau- pulau itu harus minta izin dan tunduk pada peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintahan Inggris.*
4. *Tentang semua harta orang Bangka dan Belitung atau saudara- saudaranya yang ada di Palembang sekarang atau seterusnya akan dilindungi oleh sultan dan bebas untuk dibawa kembali ke pulau-pulau tersebut kalau dikehendaki.*
5. *Mengharuskan Sultan Najamuddin mencari kembali harta kekayaan Sultan Badaruddin yang berupa emas permata dan batu mulia, dan menyerahkannya separuhnya kepada East Indie Company.*

Pernyataan politik ini dikukuhkan dengan tanda tangan Pangeran Surya dan Pangeran Arya sebagai calon-calon pengganti sultan di kemudian hari apabila sultan

mangkat. Tanda tangan kedua pangeran calon pengganti ini juga dimaksudkan agar pernataan politik ini dapat terus di patuhi oleh generasi berikutnya. (Sujidno, 2011; 193-197., Machmud, 1986; 67-69., Hanafiah, 50-52).

Pada tanggal 18 Mei 1812, Kolonel Robert Rollo Gillespie dengan pasukannya datang ke Muntok. Setelah Pulau Bangka jatuh ke tangan Inggris, pada tanggal 20 Mei 1812 Gillespie mengumumkan kepada seluruh rakyat Bangka di Muntok mengenai perjanjian untuk menyerahkan Pulau Bangka dan Belitung kepada Inggris yang di keluarkan oleh Sultan Najamuddin II, sultan Palembang masa itu. Untuk mengikis rasa keterkaitan tradisional dan historis dengan Palembang, Kolonel Robert Rollo Gillespie mengeluarkan dekrit politis untuk mengganti nama Bangka dengan sebutan baru yaitu “*Duke of York’s Island*”. Gillespie juga mengganti nama Muntok sebagai ibu kota dengan nama baru “*Minto*”, untuk mengabdikan nama Lord Minto, gubernur Jendral Inggris Raya untuk Timur Jauh. Lalu Benteng yang di bangun di Muntok di beri nama “*Fort Nugent*”, untuk mengabadikan nama Komandan Sir George Nugent. Pelabuhan Belinyu di Teluk Kelabat di beri nama “*Port Wellington*”, untuk menghormati Jenderal L.V. Wellington, Panglima Angkatan Bersenjata Inggris Raya. Rencana Raffles adalah menyiapkan Teluk Kelabat sebagai pusat armada laut Inggris untuk kawasan Timur Jauh. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai peta Pulau Bangka saat kolonialisme Inggris dengan nama-nama wilayah yang diubah oleh Inggris dapat dilihat pada gambar 6 di lampiran. (Sujidno, 2011; 197) Untuk memberikan kesan yang baik terhadap penduduk Bangka dan sekaligus memutuskan hubungan tradisional dengan sultan, Inggris menghapus peraturan Timah Tiban atau Tukan. Peraturan ini yang dibuat oleh sultan Palembang untuk wilayah Bangka. Inggris menghasut masyarakat bahwa Timah Tiban dalah bentuk penindasan Palembang dan wujud sifat tirani sultan terhadap

masyarakat Bangka. Inggris juga menghapus kewajiban keija yang merupakan bagian dari adat dan telah berlangsung seratus tahun. Inggris mempertimbangkan untuk menghapus beberapa peraturan adat yang dinilai bersifat memperbudak, dan peraturan kerja lainnya yang bersifat paksaan. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya Inggris untuk merebut hati masyarakat Bangka, dan menanamkan pandangan bahwa sultan Palembang adalah pemimpin yang bersifat tirani dan Inggris adalah pembela rakyat jelata. Selain Inggris banyak melakukan perubahan-perubahan mendasar pada peraturan adat yang diberlakukan oleh sultan Palembang terhadap wilayah pulau Bangka, Inggris juga melakukan perubahan didalam kepala pemerintahan di Muntok yang semula merupakan tanggung jawab sultan serta rangga atau tumenggung dari keturunan Siantan. Pada saat Inggris menguasai Bangka, pada masa itu Kepala Pemerintahan Muntok dipimpin oleh Tumenggung Karta Wijaya (Tumenggung ke-III) atau yang lebih dikenal dengan nama Abang Muhammad Toyib. Tetapi karena usianya yang sudah tua, maka keberadaan Tumenggung Karta Wijaya sama sekali tidak diperhitungkan oleh Inggris. Dalam perkembangan berikutnya, Inggris mengangkat Rangga Citra Nandita dan Demang Wira Dikrama sebagai Kepala Pemerintahan di Muntok, serta ditambah dua orang lagi, yaitu Abang Abdul Rahman Pang dan Abang Muhammad. Jadi keempat orang inilah yang menjadi Kepala Pemerintahan di Muntok dengan pembagian tugas yang diberikan Inggris sebagai berikut:

1. Rangga Citra Nandita menjadi Kepala Kampung Keranggan Merangkap Penghulu;
2. Demang Wira Dikrama menjadi Kepala Kampung Permohon (sekarang dinamakan Kampung Ulu);
3. Abang Abdul Rahman Pang menjadi Kepala Kampung Perkauman Dalam (sekarang kampung disekitar Masjid Jamik

Muntok);

4. Abang Muhammad menjadi juru tulis merangkap sebagai Kepala Kampung Jiran Siantan (sekarang dinamakan Kampung Tanjung).

Inggris menguasai Bangka hanya selama empat tahun, yaitu dari April 1812 hingga Desember 1816. Tetapi Inggris telah banyak melakukan perubahan-perubahan mendasar. Inggris juga melakukan perubahan yang pernah dianjurkan oleh Van Den Bogart ketika menjabat sebagai Residen Belanda di Palembang pada awal tahun 1800-an. Van Den Bogart menganjurkan untuk menghapus sistem Tiko atau Kongsi, dan memberikan dekrit untuk pembukaan tambang baru, membayar timah lebih tinggi dengan mata uang yang dapat ditukar, membentuk opsir Tionghoa, dan mendatangkan buruh lebih banyak dari Cina. Dengan demikian, kota Muntok pada saat itu hampir seluruhnya dikuasai oleh Inggris termasuk segala urusan administrasi pemerintahann yang ada di kota Muntok juga di bawah kendali orang-orang Inggris. Walaupun kedatangan Inggris di Bangka dengan segala peraturan baru yang dibuatnya untuk mengambil hati rakyat dapat dikatakan sedikit menguntungkan rakyat Bangka, namun semua peraturan baru tersebut tidak berhasil mengikis habis kecurigaan rakyat pada Inggris. Masih banyak rakyat yang setia pada ikatan tradisional dengan Kesultanan Palembang, khususnya di Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Para depati yang diangkat oleh sultan masih menunjukkan loyalitas pada Kesultanan Palembang dengan menunjukkan permusuhan pada Inggris. (Isa; 44 - 46., Sujidno, 2011; 197-199., Hanafiah; 53-54).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan hubungan kekerabatan antara Melayu Siantan di Bangka dengan Kesultanan Palembang pada masa kolonialisme Inggris tidak terhapus begitu saja, walaupun Inggris banyak melakukan perubahan-perubahan yang mendasar didalam

peraturan adat dan perubahan kekuasaan kepala pemerintahan yang ada di wilayah Bangka. Hal ini terbukti dengan masih banyak rakyat yang setia pada ikatan tradisional dengan Kesultanan Palembang, khususnya di Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Para depati yang diangkat oleh sultan masih menunjukkan loyalitas pada Kesultanan Palembang dengan menunjukkan permusuhan pada Inggris. Selain itu Kepala Pemerintahan juga di atur oleh Inggris walaupun masih dalam anggota keturunan Siantan hanya saja cara pengangkatan dan pembagian tugas masing-masing Kepala Pemerintahan di atur oleh Inggris dengan kata lain didalam peraturan kekuasaan Zuriat hubungan kekebabatan atas kekuasaan Kesultanan Palembang telah terjadi pergeseran pada masa kolonialisme Inggris.

## **PENUTUP**

Di dalam sistem sosial masyarakat *Zuriat*, yang mempunyai gelar kebangsawanan "*Yang*" dan "*Abang*" di kota Muntok, merupakan orang-orang yang dipercaya oleh Sultan Palembang dalam memimpin Pulau Bangka sebagai daerah kekuasaan Kesultanan Palembang. Mereka merupakan orang-orang dari keturunan Melayu Siantan. Para Zuriat ini sebagian besar di tunjuk menjadi kepala-kepala yang memimpin di Bangka khususnya Muntok. Selain itu, mereka yang merupakan masyarakat Siantan mendapatkan hak istimewa dari Sultan Palembang. Hal ini dapat dianalisis karena orang-orang Siantan merupakan orang-orang yang telah membantu Sultan Palembang. Para Bangsawan Siantan membantu Mahmud Badaruddin Jayawikrama dalam mendapatkan kembali tahta kekuasaannya atas tanah Kesultanan Palembang Darussalam. Sehingga, untuk membalas budi kebaikan orang-orang Siantan, Sultan memberikan sedikit keistimewaan bagi masyarakat Siantan yang bermukim di wilayah Muntok pulau Bangka dengan gelar

kebangsawanan. Selain itu juga para sultan Palembang diwajibkan beristrikan orang dari Muntok. Hal ini menunjukkan keterikatan hubungan tradisional antara Kesultanan Palembang dengan para Zuriatnya dari keturunan Siantan yang berada di wilayah Muntok.

Pada masa kolonialisme Inggris di wilayah Bangka sistem kekebabatan ini ingin dikikis secara perlahan oleh pemerintah kolonial. Inggris mengangkat para Bangsawan Siantan yang dianggap menguntungkan Inggris menjadi kepala distrik-distrik pertambangan timah, serta menghapus peraturan *Timah Tiban* yang dianggap berat oleh masyarakat Bangka pada waktu itu. Namun hubungan kekebabatan antara Melayu Siantan di Bangka dengan Kesultanan Palembang pada masa kolonialisme Inggris tidak terhapus begitu saja. Meskipun Inggris banyak melakukan perubahan-perubahan yang mendasar didalam peraturan adat untuk masalah timah dan perubahan kekuasaan kepala pemerintahan yang ada di wilayah Bangka. Hal ini terbukti dengan masih banyak rakyat yang setia pada ikatan tradisional dengan Kesultanan Palembang, khususnya di Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Para depati yang diangkat oleh sultan masih menunjukkan loyalitas pada Kesultanan Palembang dengan menunjukkan permusuhan pada Inggris. Selain itu Kepala Pemerintahan juga di atur oleh Inggris walaupun masih dalam anggota keturunan Siantan hanya saja cara pengangkatan dan pembagian tugas masing-masing Kepala Pemerintahan di atur oleh Inggris. Dengan kata lain didalam peraturan kekuasaan Zuriat hubungan kekebabatan atas kekuasaan Kesultanan Palembang telah terjadi pergeseran pada masa kolonialisme Inggris.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Apalangasi, Sardi. 1969. Adat Istiadat dan Hukum Adat Tanah Ayek Melayu Jerieng. Makalah dalam Rapat Kerja

- Lembaga Adat Negeri Serumpun Sebalai, Pangkalpinang, Bangka: Yayasan Pendidikan Rakyat Bangka.
- Court, M.H. 1821. *An Exsposition of the Relations of the British Government with the Sultaun and state of Palembang*. London: Black, Kingsbury, Parbury and Allen.
- Erman, erwiza. 2009. *Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- R. Wargadalem, Farida. 2011. *Perebutan Kekuasaan Kesultanan Palembang (1804-1825)*. Disertasi. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Guillot, Claude. 2008. *Banten. Sejarah dan Peradaban Abad XI-XVI*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hanafiah, Djohan. 2009. *Muntok Kota Khusus/Istimewa Kesultanan Palembang Darussalam. Latar Belakang Sejarah Berdirinya Kota Muntok*. Makalah dalam Seminar Hari Berdirinya Kota Muntok, Pemerintah Kabupaten
- Bangka Barat dan Lembaga Adat Kabupaten Bangka Barat, 13 Agustus 2009.
- Heidhues, Mary F. Somers. 2008. *Timah Bangka Dan Lada Mentok*. Jakarta: Yayasan Nabil.
- Horsfield, Thomas. 1848. "Report on the Island of Banka". *Journal of the Indian Archipelago*. Laporan Panjang Horsfield, ditujukan kepada Raffles pada tahun 1813 dan memberikan keterangan tentang seluruh aspek sejarah Bangka dan tambangnya.
- Idi, Abdullah. 2011. *Bangka Sejarah Sosial Cina-Melayu*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Isa, Syarifuddin.?. *Sejarah Muntok*. Bangka: (Tidak di terbitkan)
- Laporan Penelitian. 1993. *Hukum Islam Di Kesultanan Palembang*. Palembang: Balai Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang.
- Machmud, Muhammad Arifin. 1986. *Pulau Bangka dan Budayanya Jilid I*. Bangka. (Tidak diterbitkan)
- Machmud, Muhammad Arifin. 1994. *Sejarah dan Budaya Bangka*. Makalah Sarasehan Seni dan Budaya Daerah Kabupaten Bangka. Sungailiat, Bangka: (Tidak diterbitkan)
- Sahabuddin, Achmad dkk. 2003. *Kepulauan Bangka Belitung Semangat dan Pesona Provinsi Timah dan Lada*. Sungailiat: Yayasan Kepulauan Bangka Belitung Membangun (YKBM).
- Sujitno, Sutedjo. 2011. *Legenda Dalam Sejarah Bangka*. Jakarta: Cempaka Publishing.
- , Sutedjo. 2007. *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Cempaka Publishing.
- Wallace, Alfred. Russel. 2009. *Kepulauan Nusantara*. Depok: Komunitas Bambu.
- Woelders, M.O. 1975. *Het Sultanaat Palembang, 1811-1825*. Den Haag: S-Gravenhage

## LAMPIRAN

### Apendiks. 1

#### **Beberapa pasal dari undang-undang atau hukum adat yang terdapat di Pulau Bangka yang terdapat di dalam "Undang undang Sindang Mardeka".**


1. Segala keangkatan Batin Pesirah atau Batin Pengadang di tanah Bangka, tiada syah kalau tiada izin Seri Sultan.
2. Patih, Batin Pesirah dan Batin Pengadang, memerintah anak buahnya. Masing-masing Patih jadi pesirah atas Batin Pengadang.
3. Hukum Buyung Pemali atau Buyung Singgul. Jikalau seorang berbuat sundal dengan perempuan yang telah harus nikah tetapi pangkat ibu ke atas atau berakuan maka dihukum dari 3 (tiga) sampai 30 (tiga puluh) ringgit. Seperempat dari denda itu

pulang kepada kepalanya, dan yang lain di bagikan kepada orang kampung di situ akan jadi penawar. Penawarnya tiada dihalangi.

4. Pengangkat, jikalau orang berbuat sundal dengan isteri orang, maka laki- laki itu kena pengangkat dari 12 (dua belas) sampai 14 (empat belas) ringgit. Denda itu dapat seperempat bagian kepada kepalanya, dan yang lain untuk suami perempuan itu. Kalau perempuan itu dihukum wajib mengikut laki-laki itu, kepalanya tiada dapat uang denda itu, melainkan untuk suami perempuan iitu saja. Dan erempuan itu mendapat suatu apa- apa dari suaminya. Kalau bercerai atas kemauan suaminya segala harta di bagi dua.
5. Segala keputusan hukum denda yang lebih dari F 120 (seratus dua puluh gulden) atau rupiah dan orang yang didenda tiada sanggup membayar, boleh dipaksa oleh kepalanya dengan bekerja sampai taksiran itu habis. Perkara yang lebih dari itu, di kirim ke Palembang. Kalau bercampur dengan agama, maka di kirim ke Muntok untuk menyelesaikan hukumannya.
6. Jikalau kepala-kepala yang melanggar Undang-Undang tersebut, kena hukuman berlipat ganda dendanya kepada yang mendakwa. Kepala yang memutuskan perkara tiada dapat bagian, hanya ia dapat uang memutuskan (uang duduk), dari F 2 (dua gulden) sampai dengan F 12 (dua belas gulden). Uang itu dibaginya dengan orang-orang yang duduk berlingdung.
7. Segala denda yang didapat oleh kepala-kepala wajib dibagi tiga dengan kepala-kepala di bawahnya. Akan tetapi, jikalau pesirah memutuskan hukum anak buahnya sendiri, ia dapat dua pertiga dan yang lain untuk orang-orang yang di bawahnya. Jikalau batin pesirah memutuskan hukum orang dari batin pengadang. Maka dibaginya dua dengan batin pengadang itu. Jikalau batin pengadang mendapat bagian dari putusan hukumannya sendiri, ia dapat dua pertiganya, yang lain untuk mandur-mandurnya. (Sujitno,2011;122., Machmud,


1986; 18-19., Hanafiah; 14-15).

**Gambar 1. Peta Pulau Siantan**




(Sumber. Sujitno, 2011; 127).

**Gambar 2. Peta Jalur Perjalanan Mahmud Badaruddin Jayawikrama, Palembang - Johor - Bangka.**




(Sumber: Sujitno, 2011)

Gambar 3. Tulisan Tumenggung Kertanegara I tahun 1878 pasal 24 dan Tulisan Raden Achmad tahun 1925 fasal ketiga belas



Gambar. 4 Silsilah Keluarga Bangsawan Siantan



Gambar Naskah Lama Sejarah Bangka



Tulisan Raden Achmad tahun 1925 fasal ketiga belas



**Apendiks. 2 Pengaturan Adat 45 perkara terkait adat Bangka yang dikuasakan pada Rangka.**

1. Satu perkara: Segala patih atau batin pesirah dan batin-batin tanah Bangka tiada boleh jadi melainkan dapat izin dari sultan Palembang. (Berdasarkan teks asli)
1. Dua perkara: Maka itu patih, batin pesirah dan batin-batin masing-masing dengan orangnya yang dibawahnya sendiri-sendiri dan itu patih jadi pesirah di atas batin pengadang dan batin pesirah menjadi pesirah batin pengadang. (Berdasarkan teks asli)
2. Tiap-tiap kepala yang tersebut di atas, ditentukan untuk menghadap baginda sultan Palembang di dalam satu tahun atau tiga tahun untuk melaporkan segala hal tentang tanah Bangka. Tetapi bila ada keperluan yang penting, mereka boleh menghadap lebih cepat dari yang ditentukan.
3. Segala orang yang jadi kuli atau matagawe (pengusaha) dan yang mengeluarkan timah tiban satu potong

- satu orang, adalah ditetapkan pada orang Bangka yang sudah beristri, adapun kalau sudah bercerai atau sudah bermantu dibebaskan dari ketetapan ini (timah tiban. -Pen.), sedangkan istrinya tidak diperbolehkan meninggalkan distriknya masing-masing.
4. Pada patih, *batin pesirah*, *batin pengadang*, *gegading* dan *lengan* diberikan hak mendapat bantuan masing-masing orangnya untuk membuatkan ladang. Patih mendapatkan 10 hari keija tiap-tiap orang yang sudah kawin di dalam satu tahun, demikian pula dengan *batin pesirah*, sedangkan *batin pengadang* mendapatkan 5 hari di dalam satu tahun, dan *gegading dan lengan* dapat satu hari di dalam *satu tahun padi*.
  5. Jikalau ada yang tidak memenuhi tugas ini, maka dihitung berapa hari dia mangkir kerja, dibayar ganti dengan padi atau dengan taksir setengah rupiah per hari.
  6. Kepala-kepala itu juga mendapat pertolongan dari warganya membuatkan rumah dan balai dalam kampung kepala bersangkutan.
  7. Segala ketentuan tersebut diatas tidak berlaku bagi orang bujang, melainkan jika ada pekerjaan kepentingan negeri (*pesuruhan negeri*).
  8. Jikalau seorang Cina mempergundik perempuan Bangka, maka orang Cina itu harus bayar 10 ringgit atau 33 rupiah tiap tahunnya pada kepalanya.
  9. Jikalau orang Melayu atau bangsa lain (selain orang Bangka) mau mengawini perempuan Bangka, dia harus membayar uang persembahan kepada kepalanya 26 ringgit dan mas kawin lima ringgit kepada itu N, anita yang akan diperistri atau kepada ayahnya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang Melayu dari segala pekerjaan raja dan negeri melainkan pekerjaan perang atau berkelahi itu dia pumya bahagian. Tetapi kepala itu tidak boleh mendapat bayaran persembahan jikalau perkawinan itu terjadi sesama orang Bangka, hanya Nvanita yang diperistri itu yang mendapat mas kawin.
  10. Jikalau seseorang mau bercerai, maka diharuskan terlebih dahulu laki-laki membayar setengah rupiah dan perempuan bayar setengah rupiah kepada kepalanya. Maka barulah laki-laki itu bebas dari kewaiiban kerja kuli, kecuali ketahuan bahwa perceraian itu hanya dijadikan dalih untuk menghindari kerja kuli, maka didenda ringgit, laki-laki itu kembali menjadi kuli dan dendanya dibagi dua, kepada kepalanya satu bagian dan satu bagian kepada mandornya.
  11. Segala pusaka orang mati yang tiada waris ataupun ada waris tetapi tinggal di bawah kepala lain, maka pusaka tersebut didapat oleh siapa yang jadi kepala di tempat orang itu meninggal. Tetapi apabila ada orang meninggal tetapi tidak mempunyai uang untuk menguburkannya, maka kewajiban kepala untuk membiayai penguburannya.
  12. Jikalau diketemukan barang di laut maupun di darat, maka barang itu dibagi dua, satu bagian untuk kepalanya, dan sebagian lagi bagi penemunya.
  13. Jikalau proatin lain masuk berladang di dalam tanah (atau batas tanah) di bawah kuasa kepala lainnya, maka beberapa perolehannya dibagi kepada yang punya tanah satu bagian dan yang 3 bagian di peruntukkan orang yang menumpang, yang menolong kerja penumpang sesuai dengan berapa lama dia bekerja.
  14. Segala bentuk yang diniatkan kepada kepalanya atau kepada keramat, jikalau tidak disempurnakan (dipenuhi. -Pen.), maka ia kena denda dari 6 hingga 12 ringgit, separuh bagian untuk kepalanya dan sisanya untuk masyarakat.
  15. Enam belas perkara: Segala hukum adat yaang dapat hukumannya *mati dapat putus oleh sultan yang bagaimana ditemukan itu hukuman bercampur ugama itu dapat putus kepada kepala di Mentok dengan izin sultan*. (Berdasarkan teks asli)
  16. Untuk segala perkara dengan denda lebih dari 24 (ringgit) adalah wewenang patih dan *pesirah*, tetapi dia juga boleh memutuskan perkara yang lebih kecil jikalau sebab orangnya sendiri berkehendak atau *batin pengadang* yang memintanya atau enggan memutuskan. Dalam hal ini *batin pengadang* tidak

- berhak memutuskan perkara.
17. Dalam hal memutuskan hukum yang lebih dari 24 (ringgit), (tetapi) tidak boleh memutuskan hukuman yang lebih kecil, jikalau perkara dari orang yang mempunyai perkara itu separohnya adalah perintah *pesirah*.
  18. Jika seseorang merasa keberatan atau menganggap tidak betul keputusan patih *batin pesirah*, maka orang tersebut boleh membawa masalahnya dengan datang menghadap sendiri kepada sultan Palembang. Dalam hal denda perkara ada berkaitan dengan agama, maka orang tersebut boleh membawa masalahnya dengan datang menghadap sendiri kepada rangga di Mentok.
  19. Dalam hal perkara sumbang (berzinah. -*Pen.*) yang disebut *buyung* atau *sundal* kepada sanak saudara yang tiada halal nikah, hal demikian dapat dikenakan hukuman mati oleh menteri di Mentok tetapi lebih dulu mendapatkan izin dari sultan Palembang.
  20. Apabila terjadi pembunuhan karena tidak sengaja (terencana. -*Pen.*) ataupun karena panas hati atau sebab bercerai dengan istrinya dalam keadaan mengandung sedangkan tidak dipenuhi makan dan obat oleh lelakinya sehingga meninggal, maka laki-laki itu didenda 120 sampai 240 ringgit, yang namanya "pembangun", yang dibayarkan pada pewarisnya.
  21. Berkelahi dengan menggunakan senjata atau tidak menggunakan senjata yang menimbulkan cacat (jasmani. -*Pen.*) didenda dari 16 hingga 32 ringgit, yang dibayarkan pada yang cacat.
  22. *Dua puluh tiga perkara: Jikalau sesuatu membinasakan pohon atau kebun disuruh ganti harga bagaimana taksirnya itu pohon di tempat itu tetapi jikalau nyata dengan sengajanya sudah buat lagi didenda dari 20 sampai 200 ringgit kepada kepalanya itu denda.* (Berdasarkan teks asli)
  23. Jikalau mencuri barang yang tersimpan atau ditanam, kemudian barang itu dikembalikan kepada yang empunya, dan yang kurang diganti dengan berganda harganya, masih akan didenda 24 sampai 44 (ringgit), separuh kepada kepalanya dan separuh sisanya pada yang empunya.
  24. Jikalau orang mencuri *madu sunggu* atau *sialang* atau *papah dulu*, disuruh ganti sebesar taksiran berapa banyak madu dan lilin yang dihasilkan serta didenda 10 sampai 25 ringgit.
  25. Mencuri pukut atau ikan dari tempat orang punya *perusahaan* (pemilik pukut) dikenakan denda dari 10 sampai 48 (ringgit), dan mengganti kerugian terkait kalau ada.
  26. Jikalau *mengamar* (merencanakan. -*Pen.*) mau membunuh atau membakar rumah atau usaha lain mencelakakan orang dikenakan denda 6 hingga 26 (ringgit) yang dibayarkan kepada kepalanya.
  27. Hukuman *buyungpemali* atau *buyung singgul* yakni jikalau seseorang main sundal (berzinah. -*Pen.*) dengan perempuan-perempuan yang akan dinikahi adalah sebagai berikut (dikutip dari teks asli): *Tetapi pangkatan mak sampai di atas atau ke bawah atau sebab beraku-aku-an, maka kena hukuman 3 bahagian dari empat kepada kepalanya dan satu bagian dari empat dibagi kepada banyak dikampung menjadi penawar, baru itu perempuan sama laki laki itu boleh kawin.*
  29. *Pengangkat.* Jikalau seseorang terbukti main sundal sama orang istri orang lain, maka laki-laki itu kena *pengangkat* dari 72 sampai 145 (ringgit), seperempat bagian untuk kepalanya. Tetapi jikalau hukuman itu dikenakan pada laki-lakinya yang baru, maka kepalanya tidak dapat bagian, melainkan diberikan yang punya bini dan istrinya tidak boleh mendapat apapun harta dari lakinya (suaminya) melainkan kalau lakinya mau memberi dengan serelanya. Berikut adalah kutipannya dalam teks asli: "...dan memikul segala hutang laki-laki yang lama, melainkan kalau bercerai sebab lakinya buang dibagi segala harta dan segala bidang."
  30. *Palirang basah*, seorang laki-laki yang bermain serong (dengar) seorang perempuan yang menyebabkan hamil, yang karenanya mereka harus menikah. Dalam hal tidak mau menikah, maka kepada yang menolak menikah didenda


- 16 sampai 26 dibayarkan pada kepalanya. Tetapi jika yang menolak kawin laki-lakinya maka denda itu diterimakan pada perempuannya (lepas denda pada orang lain). Apabila mereka dengan kemauan bersama mau menikah maka mereka diharuskan bayar 6 ringgit kepada kepalanya; tetapi kalau mereka mau menikah sesudah dipaksa maka tetap bayar denda, separoh untuk perempuannya dan separoh lagi kepada kepalanya, itupun kalau perempuan memang suka tanpa dipaksa. Dalam hal perempuan itu dipaksa maka seluruh denda diserahkan kepada kepalanya.
31. *Palirang kering*, jikalau seseorang berujar kepada orang yang berkeluarga (punya anak dan bini) atau kepada orang bujang, mengajak pada perbuatan yang keji, maka dikenakan denda 3 sampai 12 ringgit, yang mendakwa (melaporkan) dapat bagian. Berikut adalah kutipannya dalam teks asli: "*tetapi jikalau anak atau bini kepalanya didenda dari 12 sampai 24 ringgit.*"
  32. *Singgul*, jika seseorang masuk ke rumah perempuan dengan tidak berbuat suatu kejahatan apapun ketika ibu dan bapaknya serta sanak-saudaranya tidak di rumah, maka didenda sampai 6 ringgit. Demikian juga orang datang di rumah seseorang dengan tidak permisi yang mempunyai rumah, lantas berbaring tiarap di dalam rumah, dikenakan denda 4 sampai 6 (ringgit). Terkadang yang punya rumah juga kena denda, kalau dia tahu orang itu belum melapor di balai sedangkan dia menerimanya di dalam rumahnya.
  33. *Pemandian kesarangan*, jikalau seorang laki-laki pergi di tempat mandi di kampung atau di luar kampung ketika mendekati tempat air itu tidak berteriak, karenanya dia bertemu dengan perempuan yang mandi telanjang, maka pada laki-laki itu dikenakan denda 8 hingga 12 ringgit kepada yang memprotes (mendakwa). Tetapi kalau ada bukti bahwa laki-laki itu sudah berteriak, ada bekas dia menunggu (*bernanti*) di luar pemandian, maka dia dibebaskan dari denda.
  34. *Tembung laku*, jikalau seseorang membikin huru-hara dengan mulut atau kelakuan atau dengan lain-lain hal yang menyebabkan cidera atau memalukan (*kemaluan*) di dalam kampung itu, maka didenda 2 sampai 24 (ringgit), % kepada yang protes (mendakwa), satu bagian (yang % ) kepada kepalanya.
  35. *Penguat*, jikalau satu perempuan yang sudah bertunangan dengan satu laki-laki, kemudian batal, dimana perempuan itu ingkar janji mau kawin namun kawin dengan lelaki lain dimana kegagalan ini disebabkan oleh karena perbuatan laki-laki kedua itu, maka lakilaki itu didenda 2 sampai 24 (ringgit), 54 diterimakan pada yang punya tunangan dan yang 54 kepada kepalanya.
  36. *Pengangkat tempoh* andaikata di suatu kampung timbul wabah penyakit atau ada binatang buas di dalam kampung itu, maka pada kampung yang berdekatan yang belum kena musibah atau bahaya tersebut harus diberi tanda dengan kayu yang dikupas kulitnya dan diletakkan di tengah jalan atau di tengah hutan yang menuju ke kampung itu, sebagai tanda agar orang yang dari kampung yang kena penyakit maupun dari kampung lain berhubungan. Berikut adalah kutipannya dalam teks asli: "*Dan begitu juga jikalau melanggar segala kepercayaan atau pantangan yang kecil-kecil dari dia orang punya adat, maka kena denda 4 sampai 40 ringgit terbahagi kepada segala orang yang di dalam kampung.*"
  37. Segala putusan dendanya yang tidak lebih dari 120, kepalanya boleh memaksa kepada yang kena denda dengan kerja sebanyak denda, kecuali kalau perkara itu lebih besar, maka masalahnya dapat dibawa ke Palembang atau ke Mentok kalau perkara itu bercampur uru-san agama.
  38. Tigapuluh delapan perkara: Segala denda yang tersebut orang boleh bayar satu bagian dari empat dengan uang tunai, lain dia boleh bayar dengan segala rupa barang dengan harga lebih tinggi sekali dari taksiran. (Berdasarkan teks asli)
  39. Tigapuluh sembilan perkara: Segala perkara pengangkat dendanya kepada yang mendakwa atau warisnya, tetapi

- boleh juga kepala, dapat jikalau itu perkara bercampur dengan buyung pemali. (Berdasarkan teks asli)
40. Empat puluh perkara: Buyung pemali semua kepala yang dapat tetapi separuh itu uang dia mesti bagikan tepung tawar di dalam kampung semuanya orang boleh dapat makanan dari itu penawar. (Berdasarkan teks asli)
  41. Empat puluh satu perkara: Maka segala denda pembangunan orang mati kepalanya dapat satu bagian dari tiga dikecualikan itu pembangunan itu perkara kayu-an atau pohon2 segala denda mencuri itu harta, kepalanya dapat satu bagian dari lima dan palirang basah terkadang kepalanya dapat dan ada yang tidak dan segala tembung laku pengangkat kepalanya dapat satu bagian tiga. (Berdasarkan teks asli)
  42. Empat puluh dua perkara: Piawang pecah, jikalau kepalanya melanggar undang yang tersebut kena hukum terlipat dari segala denda kepada yang mendakwa serta dibagikan setengah segala orangnya segala denda yang kepalanya tidak dapat tetapi dia dapat uang memutus 2 rupiah sampai 12 dibahagi dengan orang di bawahnya yang memutuskan perkara. (Berdasarkan teks asli)
  43. Empat puluh tiga perkara: Segala denda yang kepalanya dapat mesti dibahagi tiga sama kepalanya yang di bawah dan orang tua2 yang bersamaan memutuskan hukum, tetapi jikalau pesirah punya orang yang di bawah dia sendiri bahagi tiga tetapi satu bahagian kepada orang di bawahnya dann lain kepada pesirah semuanya. Melainkan jika pesirah memutus perkara orang dari batin pengadang, maka itu dibahagikan dua: setengah kepada batin dan setengah kepada kepala dan begitu lagi jikalau batin dapat bahagian dari dia punya putusan sendiri mesti dibahagi tiga: satu bahagian kepada itu mandur2 dari orang yang salah, yang lain kepada batin. (Berdasarkan teks asli)
  44. Empat puluh empat perkara: Maka segala undang adat yang tersebut itu cuma kepada kepada segala porang Bangka

tetapi dikecualikan kepada orang Melayu yang tinggal di mentok meski juga orang Melayu yang tinggal di bawah pesirah atau batin. Jikalau di dalam perkara agama atau bercampur dengan perkara agama dia boleh enggan dari putusan adat Bangka yang tersebut jikalau dia mau minta putusan agama di Mentok. (Berdasarkan teks asli)


45. Empat puluh lima perkara: Demikianlah sudah ditemukan oleh baginda sultan segala hal dan ahwal yang tersebut kepada rangka dan patih-paatih dan pesirah-pesirah tanagh Bangka semuanya. (Berdasarkan teks asli). (Sujidno, 2011: 258)

Gambar. 5 Stamboom garis keturunan Sultan Badaruddin II yang berada di Bangka, tahun 1927 dan Gugus Keluarga pasangan Arifin (Tumenggung Kartanegara I) dan Yang Hasmah



(Sumber: Dokumentasi. Keluarga Besar Den Tjik)

Gambar 6. Gugus Keluarga pasangan Arifin (Tumenggung Kartanegara I) dan Yang Hasmah



(Sumber: Sujitno, 2011: 227)

Apendiks. 3

DEKRIT PENYERAHAN BANGKA BELITUNG PADA INGGRI  
DALAM VERSI BAHASA INGGRI:

" I. Sultan Rattoo Ahmed Nujm-ud-din of Palimbang. do. of my own free will. as an acknowledgement of the favour conferred on me. by the English Government of Java. in advancing me to the throne of the kingdom of Palimbang. and relying on the liberty of the English Government. for a suitable provision to maintain my Rank and Honourable the English East India Company. in full and unlimited sovereignty. the islands of Banca and Billiton. and the isles thereon depending; hereby renouncing on my own behalf. as well as on behalf of my heirs and successor for ever. all claim and title to those islands. with the mines and prerogatives heretofore exercised there by the Sultans of Palimbang. I acknowledge to be' henceforth the sole and exclusive property of His Majesty. the King of Great Britain. and the Honourable East India Company. And I do hereby enjoin all the inhabitants now residing in those islands. as well as those under my authority. who may hereafter be desirous of settling there. and may obtain the permission of the British Government for so doing. to yield to the British Government due submission and obedience. And I do hereby further promise and engage to protect the property and families which may be now or thereafter at Palimbang. belonging to the inhabitants of Banca. Billiton and their dependencies. with the hands and seals of my heir apparent and of the principal Pangarangs of this Kingdom".  
Written on the the 5th day of the month Jamad-nl- Anwall. or Sunday. in the year 1227.

' "PANGARANGSURYA"

(Sign)

"PANGARANG ARYA"

(Seal of Sultan Rattoo. Ahmed Nujm-ood-deen of Palimbang.)

"Sign and sealed at Palimbang this 17th day of May. 1812. in presence of

"WILLIAM HUNTER" '

(Signed)

"R. MEARS."

Sumber:

William Thorn Major. *The Conquest of Java* (Singapore: Periplus Edition (HK) Ltd. 1993). h. 171-172

Catatan: Bentuk asli dekrit ini tertulis dalam versi bahasa Melayu dan versi bahasa Inggris. (Sujidno. 2011: 258. Sahabuddin. 2003; 40)

Gambar. 7 Peta Pulau Bangka di bawah Inggris (Crawford 1820)



(Sumber: Bangka Tin and Mentok Pepper, Marry F. Sommers  
Heidhues)